



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

Penggugat, Jakarta, 24 September 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, Wahyudi, SH.,M.Hum., Bayu Ilham Permana Putra, SH., dan Farhan Syahril Azmi, SH., Para Advokat, berkantor di Jl. Lawu 88c, Nologaten, Ponorogo, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2023, telah terdaftar di kepaniteraan tertanggal 24/07/2023, telah di Register Nomor: 1062/Kuasa/VII/2023, selanjutnya disebut "Penggugat",
melawan

Tergugat, Ponorogo, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO, tanggal 24 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kab. Ponorogo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0064/024/II/2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-20032018-0018, sekarang dalam asuh Penggugat ;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 27Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 16 Januari 2023 dengan Akta Cerai Nomor : 0156/AC /2023/PA.Po, tanggal 03 Februari 2023;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan/ hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas , hal mana sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi hukum Islam Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 102 K/Sip/1973;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dikarenakan Tergugat tidak bisa dijadikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi anak karena tabiatnya yang kurang terpuji dan tidak sepenuhnya dilakukan sebagai orang tua, misalnya sudah mempunyai isteri sah tetapi

Halaman 2 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menjalin asmara dengan wanita idaman lain, suka minum minuman keras, bahkan terkadang sampai mabuk dan lain sebagainya;

6. Bahwa demi kelangsungan masa depan anak Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018, diperlukan bimbingan/asuhan yang memadai meliputi pendidikan dan pemeliharaan, baik jasmani dan rohani, yaitu secara aqidah dan akhlaq yang baik dari pemeliharanya sebagai qudwah bagi anak tersebut;

7. Bahwa dengan dalil-dalil atau pertimbangan tersebut diatas, demi kelangsungan masa depan anak Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018, selayaknya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Berdasarkan dari keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka sudilah kiranya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Ponorogo tanggal 23 Februari 2018, jatuh kepada Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Pembacaan Gugatan

Halaman 3 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan ada perbaikan dan tambahan pada posita angka 4 (empat) sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonor (pemeliharaan/ hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas , hal mana sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi hukum Islam Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 102 K/Sip/1973;

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2502166409970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tanggal 13-02-2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellent serta telah di cocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta cerai Nomor 0156/AC/2023/PA. PO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 03 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-20032018-0018 atas nama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi, yakni saksi sebagai adik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai 1 (orang anak), kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah bernama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2018 pada saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat bila anak ada pada Penggugat dan pada dua hari kemudian Tergugat akan datang menjemput anak tersebut dan begitu juga sebaliknya sehingga anak tersebut memiliki kebebasan untuk tinggal dengan yang diinginkan;
- Bahwa saksi dengar Penggugat memohon sebagai pemilik hak asuh atas anak yang bernama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2018, agar Tergugat mempunyai kepastian dan konsentrasi mengurus dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat yang membiayai keperluan anak tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi, yakni saksi sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi, yakni saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai 1 (orang anak), kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah bernama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2018 pada saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat bila anak ada pada Penggugat dan pada dua hari kemudian Tergugat akan datang menjemput anak tersebut dan begitu juga sebaliknya sehingga anak tersebut memiliki kebebasan untuk tinggal dengan yang diinginkan;
- Bahwa saksi dengar Penggugat memohon sebagai pemilik hak asuh atas anak yang bernama ANAK KANDUNG, anak laki-laki lahir tanggal 23 Februari 2018, agar Tergugat mempunyai kepastian dan konsentrasi mengurus dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat yang membiayai keperluan anak tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa gugatan hadonah kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, Wahyudi, SH.,M.Hum., Bayu Ilham Permana Putra, SH., dan Farhan Syahrial Azmi, SH., Para Advokat, berkantor di Jl. Lawu 88c, Nologaten, Ponorogo, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2023, telah terdaftar di kepaniteraan tertanggal 24/07/2023, telah di Register Nomor: 1062/Kuasa/VII/2023, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 7 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Penasehatan Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Dalil Gugatan Hadhonah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2018, dan telah bercerai sejak Tanggal 23 Desember 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo, 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo, 23 Februari 2018, pada mulanya tinggal bersama orang tua Penggugat namun sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2021, anak tersebut yang bernama Anak Kandung, diambil oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat hingga saat ini;

Berdasarkan dari keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka sudilah kiranya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal 23 Februari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Kandung kepada Penggugat seketika setelah putusan Pengadilan Agama meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan sebagai kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;

Halaman 9 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang terdapat pada bukti (P.1) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo maka Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai kewenangan mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bukti Penggugat (P.1,) telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berupa fotokopi akte cerai Nomor: 0156/AC/2023/PA.PO, tertanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P.2) berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang, bukti Penggugat (P.2,) telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P.3) berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang, bukti Penggugat (P.3,) telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda (P.1, P.2, P.3), oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undanag Nomor 10 Tahun 2020, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

2. Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 11 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, saksi pertama Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal 23 Februari 2018, pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan kadang tinggal dengan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa saksi tahu pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 23 Desember 2021, anak yang bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal 03 Februari 2023, tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 171, Ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal 23 Februari 2018, pada awalnya anak Penggugat

Halaman 12 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan kadang juga dibawa tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal 23 Februari 2018, pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan kadang tinggal dengan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa saksi tahu pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 23 Desember 2021, anak yang bernama Anak Kandung, lahir pada tanggal 03 Februari 2023, tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 171, Ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat dimana saat ini anak Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018, tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang juga dengan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari pokok-pokok alasan gugatan penggugat dan sebagai diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, lalu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"

Halaman 13 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai hak asuh anak yang kini berada dalam asuhan Tergugat, digugat untuk menjadi asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti-bukti pihak ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2018;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018;
3. Setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 03 Februari 2023, anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018, tinggal bersama Penggugat dan kadang dibawa tinggal bersama dengan Tergugat;

Hukum Hak Asuh/Hadhonah

Menimbang, bahwa, setelah Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim memfokuskan pertimbangan pada kepentingan anak dimana ia dapat tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun, fisik, mental, pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Pengugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh (hadhanah) tersebut Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan dipersidangan merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi, selama dalam asuhan orang tua Tergugat yang sudah tua dan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang kurang baik, kurang tercukupi segala kebutuhan, tidak mendapat kasih sayang dari Penggugat dan sudah tidak lagi diperdulikan oleh Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa, salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty Yogyakarta, halaman 188) dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *(a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*”. Dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian *(a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa “Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orangtua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya,. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Halaman 16 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Dari Abdillah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan wanita itu berkata : Ya Rasulullah. Sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya dan air susu ini yang diminumnya serta pangkuankulah tempat penjagaannya sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak daripadaku, maka Rasulullah bersabda padanya : Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain. (H.R. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara orangtua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz sehingga anak tersebut tidak didengar keterangan dan pendapatnya mengenai hak pengasuhan atas dirinya, majelis hakim melihat anak tersebut yang selama ini hidup bersama dengan orang tua Tergugat yang sudah tua maka demi

Halaman 17 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak dan menguatkan hubungan anak dan ibu agar semakin erat secara lahir batin dengan demikian anak tersebut selayaknya diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan (bukti surat dan keterangan kedua orang saksi) bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa, Penggugat telah diberikan hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberikan akses kepada Tergugat dan menghalang-halangi hak Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 18 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kandung, lahir di Ponorogo pada tanggal 23 Februari 2018;
3. Menyatakan Tergugat berhak mendapatkan akses kepada anak sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayangnya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan jika tidak maka dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 H., oleh Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Syarif Nurul Huda, S.Ag,

Perincian biaya Perkara:

1.

PNBP

Halaman 19 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00

dan Termohon

- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 575.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 / 20, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PO